

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika ekonomi yang menjadi sorotan dalam ekonomi dunia yaitu Globalisasi ekonomi. Beberapa perkembangan yang semakin melesat dapat dilihat seperti kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan perdagangan internasional yang telah mempersatukan antara ekonomi negara-negara di seluruh dunia sehingga lebih intensif dalam hubungan antar negara daripada sebelumnya (Syamhari, 2023). Dalam hal ini, tentunya memberikan tantangan dan peluang yang lebih ketat bagi negara-negara dalam melangsungkan perumusan kebijakan perdagangan dan ekonomi negara.

Dalam melangsungkan perdagangan dan ekonomi negara, semua negara yang terlibat dalam perdagangan lintas negara tentunya wajib menerapkan prinsip pasar bebas, prinsip dari pasar bebas yaitu perdagangan yang menjalankan prosesnya tanpa melibatkan campur tangan pemerintah, sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas. Pasar Bebas memberikan keleluasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya baik impor dan ekspor serta dapat memberikan keterbukaan mengenai permintaan dan harga barang sehingga terciptanya stabilitas dalam perekonomian (NISP, 2023). Disisi lain, tujuan negara menjalankan prinsip pasar bebas adalah dapat memperluas pasar sehingga terciptanya peluang perdagangan yang lebih luas serta terjalinnya hubungan komunikasi tiap negara dalam mengembangkan keuntungan penjualan.

Dalam konteks ini, organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia yaitu *World Trade Organization* (WTO) tentunya memainkan peran pokok dalam mengatur kebijakan peraturan perdagangan global (K Dwipayana, 2023). WTO dapat mendorong negara negara anggotanya melakukan suatu aktifitas yaitu perdagangan bebas yang adil dan tertib sesuai dengan prinsip dari WTO yaitu liberalisasi perdagangan dan tiap anggota negara yang terikat wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam WTO. Dengan menggunakan prinsip WTO yaitu liberalisasi

perdagangan dapat membantu negara anggota WTO dalam membuka jalan pasar ke negara anggota lainnya, tanpa adanya hambatan tarif yang masuk pasar bagi negara anggota WTO .

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini sistem kebijakan hambatan tarif banyak dipergunakan oleh beberapa negara atau yang disebut proteksionisme. Proteksionisme sering menjadi perbincangan diantara pembahasan perdagangan negara. Proteksionisme dinilai sebagai kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dagang internasional. Kebijakan Proteksionisme ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan tarif atau hambatan non-tarif pada produk impor (Silaban, 2022). Dalam pembahasan perdagangan Internasional antara negara WTO proteksionisme sering kali menjadi topik perdebatan di antara negara-negara anggota WTO karena masih banyak negara maju yang masih mempertahankan sikap proteksionisme untuk melindungi pasar dan para petaninya.

Salah satu negara yang masih menerapkan kebijakan proteksionisme adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan negara pengguna atau konsumen berskala besar dalam minyak kelapa sawit di dunia, negara ini dalam memenuhi kebutuhan energinyamasih melakukan impor karena terbatasnya hasil dari sumber daya alam yang dimilikioleh negaranya, sehingga Uni Eropa lebih meningkatkan proteksi dalam keamaannya dengan penerapan kebijakan untuk membatasi impor produk kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa. Impor minyak kelapa sawit tersebut wajib memenuhi standar keberlanjutan atau ketentuan tertentu yang telah dibuat oleh Uni Eropa. Kebijakan ini mencakup persyaratan terkait deforestasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keberlanjutan lainnya (Erman, 2018).

Pembatasan ini telah menciptakan tantangan bagi produsen minyak kelapa sawit salah satunya Indonesia, yang harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar internasional agar dapat diakui dan diterima di pasar Uni Eropa. Hal ini menjadi pusat perhatian karena minyak kelapa sawit memiliki peran strategis dalam ekonomi Indonesia sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa diawali dengan Kebijakan *Renewable Energy Directive I* atau yang

disebut kebijakan RED I. Kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan dalam penggunaan bahan bakar fosil yang nantinya akan beralih pada bahan bakar energi terbarukan (Wiralodra, 2023).

Hal ini diterapkan oleh Uni Eropa karena bahan bakar energi terbarukan lebih ramah lingkungan dimana Uni Eropa menerapkan Kawasan Bebas Emisi pada tahun 2050 mendatang (Union's, 2019). Apalagi, masalah lingkungan pada akhir akhir ini yang sedang menjadi perhatian bagi dunia internasional karena banyaknya masalah lingkungan yang disebabkan oleh beberapa aktivitas manusia ataupun dari dampak atau efek industri sekitar. Dalam perkembangan industry pada saat ini yang diiringi oleh kemajuan teknologi serta permintaan pasar yang tinggi, maka hal tersebut membawa dampak bagi perubahan iklim yang diakibatkan dari adanya emisi karbon. Perubahan iklim menjadi pembahasan karena banyak pemerintah dari negara negara di dunia yang terfokuskan pada isu lingkungan yang sedang terjadi, dengan menurunkan jumlah emisi, suhu permukaan bumi tidak akan mengalami kenaikan.

Dalam menangani masalah lingkungan secara global tersebut perlu penyelesaian dengan cara bekerjasama antar negara. Dengan demikian, Uni Eropa melakukan transisi dalam berbagai sector terkhusus dalam peralihan pada energi yang terbarukan. Rancangan yang dibuat oleh Uni Eropa tidak akan berjalan maksimal apabila Kawasan atau negara lain masih memproduksi emisi karbon dalam jumlah yang besar. Disisi lain, Uni Eropa masih ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil, sehingga Uni Eropa berinisiatif untuk melakukan peningkatan terhadap energi-energi yang terbarukan yang aman untuk lingkungan, khususnya dalam perubahan penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak kelapa sawit (Rizky, Pratiwi, Wibawa, & Achdiyana, 2023). Pada dasarnya, pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, tetapi juga menimbulkan isu-isu lingkungan dan sosial.

Pendorong pertumbuhan ekonomi ini diimbangi dengan kekhawatiran akan deforestasi, konflik tanah, dan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat berkembang secara berkelanjutan

sambil tetap memenuhi tuntutan pasar internasional, khususnya dalam menghadapi kebijakan yang diterapkan oleh dari Uni Eropa. Penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pada akhir tahun 2019, Uni Eropa dengan secara sepihak menaikkan dan menetapkan tarif impor terhadap biodiesel dari Indonesia atau yang disebut tarif Bea Masuk Imbalan (BMI) yang berlaku sementara. Pengertian dari BMI adalah pungutan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang masuk yang tentunya mengandung bahan yang dapat menyebabkan kerugian. Uni Eropa berpendapat bahwa minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang berisiko tinggi yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan (Sayekti, 2020). Dampak dari berlakunya BMI adalah menurunnya permintaan impor ke Uni Eropa, padahal Uni Eropa merupakan negara tujuan yang besar bagi industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia.

Dampak lainnya adalah, Uni Eropa sebagai negara yang besar bisa dijadikan acuan oleh negara negara lain sehingga dikhawatirkan negara negara lain juga akan mengambil langkah untuk mengikuti kebijakan Uni Eropa. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan pemerintah Indonesia dalam melakukan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dengan adanya tarif bea masuk yang diberlakukan. Uni Eropa tidak hanya menerapkan RED I dan BMI, tetapi juga mengeluarkan Laporan tentang Minyak Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan. Renewable Energy Directive II (RED II) diterbitkan karena Uni Eropa menilai bahwa produksi minyak kelapa sawit tidak berkelanjutan. Akibatnya, Uni Eropa mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar biofuel dan berencana untuk menghentikannya di masa mendatang (Zanah, 2022). Uni Eropa menganggap produk dari industri kelapa sawit di Indonesia sebagai minyak nabati tidak berkelanjutan dan berkontribusi pada deforestasi.

Dalam penyelesaian masalah impor kelapa sawit ini, pemerintah Indonesia pada 9 Desember 2019 telah mengajukan gugatan resmi melalui WTO terkait kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor minyak kelapa sawit. Gugatan ini dipicu oleh implementasi kebijakan Uni Eropa yang mengenakan batasan terhadap penggunaan

minyak kelapa sawit dalam produksi biodiesel, seiring dengan keprihatinan akan dampak lingkungan yang dianggap negatif oleh Uni Eropa. Indonesia bersikeras bahwa kebijakan ini diskriminatif dan bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Dari kasus tersebut, tentunya pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Dalam gugatannya, Indonesia mengklaim bahwa kebijakan Uni Eropa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap minyak kelapa sawit dari Indonesia, sementara produk serupa dari negara lain yang diproduksi dengan metode yang sama tidak menghadapi pembatasan serupa.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa kebijakan ini dapat merugikan ekspor minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas utama bagi Indonesia, dan menciptakan ketidakpastian bagi produsen kelapa sawit Indonesia. Pada penyelesaian sebelumnya, Indonesia telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Uni Eropa di berbagai forum bilateral, tapi dengan Indonesia mengajukan gugatan untuk semakin mempertegas keberatan Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa. Dalam proses gugatan melalui WTO tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang, dan hasilnya tidak selalu dapat diprediksi. Gugatan ini mencerminkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional, di mana aspek keberlanjutan dan kebijakan lingkungan semakin memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan global. Pada intinya, gugatan Indonesia mencerminkan ketidaksepakatan antara negara produsen minyak kelapa sawit dan konsumen, dengan berbagai pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan yang menjadi fokus utama perdebatan.

Hasil dari gugatan yang diajukan Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019 ke WTO mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa, belum mengeluarkan hasil. WTO tidak memberikan kepastian untuk keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, sehingga pemerintah Indonesia mengajukan permohonan konsultasi pembentukan panel pada tanggal 11 Agustus 2023 mengenai sidang pemeriksaan sengketa agar dapat segera dilaksanakan di tahun 2024. Indonesia mengajukan konsultasi dengan Uni Eropa ke WTO mengenai kasus yang sama. Disinilah peran WTO dalam menangani masalah perdagangan Internasional belum

berperan dengan baik atau bisa dianggap gagal dalam memberikan wadah untuk menyelesaikan masalah perdagangan internasional karena dasar dari perdagangan internasional dari WTO adalah *free market* atau pasar bebas tidak berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang sebelumnya, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

”Mengapa WTO gagal dalam mengatasi kebijakan proteksionisme Uni Eropa pada ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2019-2023?”

1.3 Kerangka Teoritis

Konsep Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan membatasi perdagangan antar negara melalui metode seperti tarif impor, pembatasan kuota, dan berbagai aturan pembatasan lainnya. Tujuannya adalah mencegah impor dan dominasi pasar domestik oleh pihak asing (Frieden & David, 2003). Proteksionisme berasal dari pemikiran merkantilisme, yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Kebijakan ini merupakan turunan dari merkantilisme yang berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur dan mengontrol perdagangan untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan.

Awalnya, kebijakan proteksionis mulai ditinggalkan dengan munculnya liberalisasi pasar yang memperkenalkan konsep perdagangan bebas. Namun, pada tahun 1970-an, kebijakan ini muncul kembali dengan istilah baru, yaitu proteksionisme baru. Kebangkitan proteksionisme ini merujuk pada kembalinya merkantilisme, di mana negara-negara, khususnya negara industri, berusaha mengatasi masalah pengangguran dan pertumbuhan yang tertinggal dengan memberlakukan pembatasan impor dan mensubsidi ekspor (Dominick, 1993). Kebijakan proteksionis memiliki berbagai dampak yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan proteksionisme dapat melindungi industri dalam negeri, mendorong lapangan kerja regional, dan menjaga kemandirian ekonomi. Di sisi lain, kebijakan proteksionis dapat menaikkan harga impor, membatasi akses ke pasar luar negeri, dan menghambat arus

perdagangan internasional. Hasilnya tergantung pada seberapa jauh kebijakan proteksionisme dipraktikkan dan sektor ekonomi mana yang terkena dampaknya (Hardenta dkk., 2023).

Teori Efektivitas Rezim Internasional

Teori rezim internasional menurut Stephen Krasner adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antarnegara dalam suatu sistem internasional yang berisi seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional. Salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam sistem perdagangan internasional adalah WTO. WTO merupakan forum utama yang mengatur perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, WTO dapat dianggap sebagai bagian dari rezim internasional perdagangan (Krasner, 1982).

Hubungan antara teori rezim internasional dan WTO muncul karena WTO berperan sebagai penyelenggara aturan dalam sistem perdagangan global. Melalui berbagai perjanjian, aturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, WTO menciptakan suatu rezim perdagangan internasional yang mencoba mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Melalui perjanjian dan peraturannya, WTO menetapkan norma-norma yang menciptakan dasar untuk perdagangan internasional yang adil dan terbuka. WTO memberikan setiap negara anggota hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan (Bainus & Rahman, 2022) . Teori rezim internasional dapat diterapkan dengan baik pada WTO, dalam menggambarkan bagaimana lembaga ini menciptakan aturan bersama, menyelesaikan konflik, dan mengelola distribusi kekuasaan di dalam sistem perdagangan internasional.

Selain itu, teori neoliberalisme menurut Andreas Hasenclever mengusung pandangan bahwa pasar bebas dan liberalisasi ekonomi merupakan fondasi yang penting dalam mempromosikan perdagangan internasional yang efisien dan adil. Hasenclever menekankan peran lembaga-lembaga internasional seperti WTO dalam menegakkan aturan perdagangan yang transparan dan non-diskriminatif. Baginya,

liberalisasi ekonomi bukan hanya berarti menghapuskan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif, tetapi juga mengurangi intervensi negara yang berlebihan dalam pasar. Melalui pendekatannya, Hasenclever mengkritik praktik proteksionisme yang dapat menghambat kemajuan ekonomi global dan menyebabkan ketegangan antarnegara. Secara keseluruhan, teori neoliberalisme Hasenclever mengadvokasi pentingnya kerjasama internasional yang berbasis aturan dalam mengelola ekonomi global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih luas (Hasenclever, 2000).

Meskipun demikian, tantangan dan kritik terhadap WTO juga harus diperhatikan, termasuk isu ketidaksetaraan ekonomi dan kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif (Suherman, 2022). Suatu rezim internasional berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negaraguna mengatasi atau menanggulangi masalah atau isu tertentu. Menurut Keohane dalam "The Demand for International Regimes" (1982), fungsi utama dari suatu rezim adalah menjadi wadah bagi pemerintah negara-negara untuk merumuskan perjanjian yang saling menguntungkan, sehingga kondisi anarki dalam sistem internasional tidak mengarah pada konflik bersenjata antar negara (Keohane, 1982).

Keberhasilan rezim internasional dalam menangani suatu isu tertentu bisa berbeda-beda; ada rezim yang sukses dan ada yang gagal. Rezim internasional dikatakan efektif jika mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya (Underdal, 2002). Underdal berargumen bahwa rezim kerjasama dianggap efektif ketika berhasil melaksanakan fungsi tertentu untuk mengatasi masalah yang menjadi alasan pembentukannya. Efektivitas tersebut dapat dievaluasi melalui tiga aspek dalam variabel dependen: output, outcome, dan impact.

Output adalah bentuk kesepakatan yang dicapai dalam sebuah rezim, yang biasanya mencakup pengorganisasian, program, dan aturan yang ditetapkan oleh anggota rezim untuk mengoperasionalkan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian, ada aspek *outcome*, yang berkaitan dengan perubahan perilaku aktor yang terlibat ketika dihadapkan dengan peraturan yang telah disepakati. *Outcome* merupakan dampak dari kerjasama yang dilihat dari perubahan tingkah laku aktor, terutama dalam implementasi program yang telah disepakati.

Ketiga, *impact* adalah dampak yang terjadi terkait tingkat keberhasilan

efektivitas rezim tersebut dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pembentukannya. *Impact* akan bernilai positif jika ada dampak yang menunjukkan keberhasilan rezim dalam mengatasi masalah atau tercapainya tujuan pembentukan rezim. Meskipun aspek-aspek dalam variabel dependen ini terlihat berbeda, mereka saling berhubungan, di mana output berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisis tahap selanjutnya, yaitu *outcome* dan *impact*. Apabila suatu rezim menggunakan mekanisme konsensus akan menyebabkan semakin tidak efektifnya rezim dikarenakan hal tersebut membuat rezim sulit dalam mengeluarkan keputusan mengingat dalam rezim banyak kepentingan aktor yang berbeda menyebabkan kebulatan suara susah untuk didapatkan. Hal ini kemudian berdampak rezim akan lebih lamban merespon suatu permasalahan yang terjadi (Miles, 2002).

Faktor kegagalan Rezim internasional dapat disebabkan karena Institusi yang lemah dalam aturan yang ada didalamnya serta institusi mudah diatur oleh kepentingan negara. Ketidakseimbangan kekuatan karena aturan yang ada dalam WTO sering kali mencerminkan kepentingan dominan dari negara negara kuat, sementara memperkecil suara dan kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini dapat menghasilkan perasaan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara anggota WTO (Syafik, 2023). Ketidakjelasan dan Ambiguitas dalam beberapa peraturan WTO dapat menjadi ambigu atau terbuka untuk interpretasi yang beragam dapat memungkinkan negara-negara untuk mengeksploitasi celah-celah ini demi keuntungan sendiri. Ketidakpastian hukum semacam ini dapat menghambat pelaksanaan yang konsisten dan dapat diandalkan dari aturan perdagangan (Rabbani, 2021) .

Kekuatan negara yang memiliki intensitas kebijakan yang tinggi dapat mendominasi kekuatan ekonomi negara lain dengan ekonomi yang besar dan tentunya cenderung memiliki kekuatan lebih besar dalam membentuk kebijakan dan aturan di dalam WTO. Hal ini dapat mengakibatkan institusi tersebut menjadi rentan terhadap manipulasi oleh kepentingan nasional dari negara-negara tersebut, bahkan pada biaya kesetaraan global (Sari, 2022). Pertimbangan lainnya adalah kurangnya akuntabilitas kekuatan politik dan ekonomi yang dominan dari beberapa anggota WTO dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dengan keputusan yang diambil mungkin tidak selalu mewakili kepentingan yang adil dan

seimbang dari semua anggota (Amperawan & Ismiyatun, 2022)

Oleh karena itu, penulis akan menjadikan teori ini sebagai landasan dalam melihat bagaimana sebuah rezim yaitu WTO juga bisa gagal dalam membangun prinsipnya karena WTO dalam penyelesaian konflik antar dua negara anggota fungsinya hanya sebagai mediator dan pengaturan WTO bersifat tidak mengikat. Dalam kasus ini, WTO yang seharusnya berperan sebagai wadah atau fasilitasi dalam perdagangan internasional, kurang berperan dengan baik. Keputusan yang tidak pasti yang telah diberikan oleh WTO terhadap Indonesia mengenai gugatan yang diajukan oleh Indonesia kepada Uni Eropa dalam pembatasan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa menganggap bahwa hasil dari minyak kelapa sawit Indonesia dapat merusak lingkungan. Dengan menggunakan aspek aspek teori rezim internasional, WTO sebagai rezim internasional yang seharusnya dapat menghilangkan hambatan dalam berbagai kasus perdagangan dianggap gagal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.4 Hipotesis

Kegagalan WTO dalam mengatasi kebijakan proteksionisme dalam ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, seperti berikut:

1. Kurangnya ketegasan dan lemahnya regulasi yang dibentuk dari WTO itu sendiri. Dalam hal ini WTO hanya berperan sebagai mediator dalam permasalahan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.
2. WTO sebagai Institusi Internasional hanya dikuasai oleh negara maju sehingga dapat mengakomodasi kepentingan negara maju tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian Kualitatif dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan mengenai peran WTO dalam penyelesaian keputusan dari gugatan yang diajukan Indonesia kepada Uni Eropa mengenai impor kelapa sawit. Metode Deskriptif dapat memahami tema yang diangkat dalam pembahasan diatas. Setelah itu penulis akan menganalisis data yang terkumpul

dengan menggunakan analisis isi. Dalam penelitian ini, penulis dapat menemukan Kegagalan Peran WTO dalam mengatasi kebijakan proteksionisme Uni Eropa pada ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2019-2023.

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pada fokus pembahasan dalam penelitian ini agar relevant dengan judul yang telah disajikan. Dengan demikian, penulis menggunakan jangkauan

penelitian yang mencakup hubungan ekspor minyak kelapa sawit Uni Eropa dengan Indonesia dari tahun 2019-2023, dalam rentang waktu tersebut Indonesia melakukan pengajuan gugatan ke WTO mengenai keberatan Indonesia terhadap kebijakan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia guna mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia.

1.7 Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

- **BAB I:** Berisikan mengenai uraian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penelitian.
- **BAB II:** Berisikan tentang tinjauan teoritis yang didalamnya terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan kebijakan perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia pada ekspor minyak kelapa sawit.
- **BAB III:** Berisikan hasil temuan dan analisis dari penelitian dan pembahasan mengenai seperti, Kegagalan dari peran WTO dalam mengatasi kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia.
- **BAB IV:** Berisikan kesimpulan yang membahas mengenai hal-hal penting yang ditemukan selama proses penelitian dan analisis dari Kegagalan peran WTO dalam mencegah kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.